



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

MARIA MAGDALENA BOE TALO: Lahir di Silala pada tanggal 25 Maret 1989, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, bertempat tinggal di Waituan, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tanggal 25 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN.Wkb tanggal 25 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah adik kandung dari PEKIANUS YOHANES LETO Alm ;
2. Bahwa PEKIANUS YOHANES LETO Alm dengan Ibu MARIA KOE Alm telah menikah menurut tata cara perkawinan Agama Katolik di Gereja Katolik Ratu Damai Fulur pada tanggal 21 Juli 2008 dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : DKPS.478.1/933/PPS/I/2008;
3. Bahwa dari Perkawinan antara PEKIANUS YOHANES LETO Alm dengan Ibu MARIA KOE Alm, telah dikarunia anak – anak yang bernama :

Halaman.1 dari 10 halaman.Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FERIANO YUDI LETO: Anak Laki – laki, dilahirkan di Silala pada tanggal 12 November 2005;
2. ANASTASIA PUTRI LESTARI: Anak Perempuan, dilahirkan di Silala pada tanggal 02 Maret 2008;
4. Bahwa kakak Kandung Pemohon PEKIANUS YOHANES LETO Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil / ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu;
5. Bahwa pasangan suami istri yakni PEKIANUS YOHANES LETO Alm dengan ibu MARIA KOE Alm; telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akte Kematian Nomor : 5304 – KM – 30062020 – 0009 atas nama PEKIANUS YOHANES LETO meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2020 dan kutipan Akte Kematian Nomor : 5304 – KM – 18092015 – 0005 atas nama MARIA KOE meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015;
6. Bahwa oleh Karena FERIANO YUDI LETO dan ANASTASIA PUTRI LESTARI masih di bawah umur, dimata Hukum maka sangatlah diperlukan seorang wali untuk mengurus semua kepentingan Hukum dari anak tersebut;
7. Bahwa PEKIANUS YOHANES LETO Alm dengan ibu MARIA KOE Alm telah meninggal dunia maka diperlukan seorang yang akan diangkat sebagai wali untuk mengurus hak-hak pensiun, penerima tunjangan pesiun Yatim Piatu dan hak-hak lainnya atas nama PEKIANUS YOHANES LETO Alm dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan tersebut;
8. Bahwa semenjak PEKIANUS YOHANES LETO Alm dengan ibu MARIA KOE Alm meninggal dunia, anak FERIANO YUDI LETO dan ANASTASIA PUTRI LESTARI dibawah pengawasan dan asuhan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak FERIANO YUDI LETO dan ANASTASIA PUTRI LESTARI, serta bersedia untuk tidak melakukan kekerasan dan atau menelantarkan terhadap kedua orang anak tersebut;
10. Bahwa oleh karena pemohon sebagai adik kandung dari PEKIANUS YOHANES LETO Alm dengan ibu MARIA KOE Alm kiranya layak untuk diangkat sebagai

Halaman.2 dari 10 halaman.Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali bagi anak FERIANO YUDI LETO dan ANASTASIA PUTRI LESTARI, hal tersebut perlu ditetapkan dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua, kiranya berkenan memanggil dan memeriksa Permohonan Pemohon, dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai Wali bagi anak yang bernama FERIANO YUDI LETO dan ANASTASIA PUTRI LESTARI;
3. Menunjuk Pemohon MARIA MAGDALENA BOE TALO sebagai wali bagi anak untuk mengurus pensiunan dan menerima tunjangan pensiunan Yatim Piatu serta menanda tangani segala surat – surat yang berhubungan dengan pengurusan tersebut diatas pada PT. TASPEN Kupang;
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Nik.5304226505890003, tanggal 14 Desember 2012, atas nama Maria Magdalena B. Talo, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5304221903120010, atas nama Kepala Keluarga Rofinus Mali, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5304211012061675, atas nama Kepala Keluarga Pekianus Yohanes Leto, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman.3 dari 10 halaman.Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor DKPS.478.1/933/PPS//2008, tanggal 11 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5304-KM-30062020-0009, tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5304-KM-18092015-0005, tanggal 19 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama Feriano Yudisha Leto, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
 8. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar atas nama Anastasia Putri Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feriano Yudisha Leto, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anastasia Putri Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Rofinus Mali dan Maria Magdalena Boe Talo, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Nik.5304221707850002, tanggal 06 April 2021, atas nama Rovinus Mali, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/SOS/503/XI/2021, tanggal 22 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Wali Anak Nomor KEL.MNA. 474/1008/XI/2021, tanggal 16 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
 15. Fotokopi Surat pernyataan bersedia menjadi Wali, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
- Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti Surat P.3 dan Bukti surat P.8 berupa fotokopi dari fotokopi dan dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Halaman.4 dari 10 halaman.Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKA ISWATI ULU;

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian;
- Bahwa, setahu saksi pemohon telah menikah sah dengan ROFINUS MALI, pada tanggal 24 September 2015;
- Bahwa, setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pengesahan penetapan Perwalian terhadap:

1. FERIANO YUDI LETO: Anak Laki – laki, lahir di Silala pada tanggal 12 November 2005;

2. ANASTASIA PUTRI LESTARI: Anak Perempuan, lahir di Silala pada tanggal 02 Maret 2008;

- Bahwa, setahu saksi saat ini FERIANO YUDI LETO dan ANASTASIA PUTRI LESTARI tinggal bersama pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian untuk mengurus hak-hak pensiun, penerima tunjangan pesiun Yatim Piatu dan hak-hak lainnya atas nama almarhum PEKIANUS YOHANES LETO;
- Bahwa, setahu saksi selama ini Pemohon tidak terlibat dalam suatu tindak Pidana;

2. Saksi SIVIANUS ROY MARTEN BERE NIGI;

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian;
- Bahwa, setahu saksi pemohon telah menikah sah dengan ROFINUS MALI, pada tanggal 24 September 2015;
- Bahwa, setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pengesahan penetapan Perwalian terhadap:

Halaman.5 dari 10 halaman.Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FERIANO YUDI LETO: Anak Laki – laki, lahir di Silala pada tanggal 12 November 2005;

2. ANASTASIA PUTRI LESTARI: Anak Perempuan, lahir di Silala pada tanggal 02 Maret 2008;

- Bahwa, setahu saksi saat ini FERIANO YUDI LETO dan ANASTASIA PUTRI LESTARI tinggal bersama pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian untuk mengurus hak-hak pensiun, penerima tunjangan pesiun Yatim Piatu dan hak-hak lainnya atas nama almarhum PEKIANUS YOHANES LETO;
- Bahwa, setahu saksi selama ini Pemohon tidak terlibat dalam suatu tindak Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang terurai diberita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini yang telah turut dimuat dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak yang bernama FERIANO YUDI LETO: Anak Laki – laki, lahir di Silala pada tanggal 12 November 2005 dan ANASTASIA PUTRI LESTARI: Anak Perempuan, lahir di Silala pada tanggal 02 Maret 2008, untuk menjadi wali dalam hal untuk mengurus hak-hak pensiun, penerima tunjangan pesiun Yatim Piatu dan hak-hak lainnya atas nama Almarhum PEKIANUS YOHANES LETO dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan tersebut;

Halaman.6 dari 10 halaman.Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: FRANSISKA ISWATI ULU dan SIVIANUS ROY MARTEN BERE NIGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P.1 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili tempat tinggal di Weaituan, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Atambua berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 359 KUHPerdara di sebutkan bahwa bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak telah di atur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak" kemudian berdasarkan Pasal 330 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya" dan Pasal 383 KUHPerdara "Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Ayat (2) Perwakilan itu

Halaman.7 dari 10 halaman.Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, kemudian Pasal 51 Ayat(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Ayat (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. Ayat (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. dan Ayat (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) "Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini. Ayat (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali" Kemudian Pasal 54 "Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan hukum permohonan perwalian dari Pemohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak manapun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun kepada Pemohon diberikan hak menjadi wali dari anak-anak yang bernama FERIANO YUDI LETO: Anak Laki – laki, lahir di Silala pada tanggal 12 November 2005 dan ANASTASIA PUTRI LESTARI: Anak Perempuan, lahir di Silala pada tanggal 02 Maret 2008, akan tetapi kepada Pemohon tidak

Halaman.8 dari 10 halaman.Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk melakukan tindakan Hukum lain selain dalam pokok permohonan ini yaitu menjadi wali dalam hal untuk mengurus hak-hak pensiun, penerima tunjangan pesiun Yatim Piatu dan hak-hak lainnya atas nama Almarhum PEKIANUS YOHANES LETO dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan tersebut pada PT TASPEN Kupang;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon ingin melakukan tindak Hukum lain untuk kepentingan anak-anak yang bernama FERIANO YUDI LETO: Anak Laki-laki, lahir di Silala pada tanggal 12 November 2005 dan ANASTASIA PUTRI LESTARI: Anak Perempuan, lahir di Silala pada tanggal 02 Maret 2008, Pemohon harus mendapatkan izin melalui penetapan dari Pengadilan dan apabila Pemohon ataupun orang yang berada di sekitar anak-anak yang bernama FERIANO YUDI LETO: Anak Laki – laki, lahir di Silala pada tanggal 12 November 2005 dan ANASTASIA PUTRI LESTARI: Anak Perempuan, lahir di Silala pada tanggal 02 Maret 2008, melakukan tindakan hukum lain tanpa berdasarkan penetapan Pengadilan maka suatu waktu dapat dituntut secara Hukum baik Perdata maupun Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara Perdata permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak-anak yang bernama FERIANO YUDI LETO: Anak Laki-laki, lahir di Silala pada tanggal 12 November 2005 dan ANASTASIA PUTRI LESTARI: Anak Perempuan, lahir di Silala pada tanggal 02 Maret 2008;

Halaman.9 dari 10 halaman.Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. mengizinkan Pemohon sebagai Wali anak-anak yang bernama FERIANO YUDI LETO: Anak Laki – laki, lahir di Silala pada tanggal 12 November 2005 dan ANASTASIA PUTRI LESTARI: Anak Perempuan, lahir di Silala pada tanggal 02 Maret 2008 untuk mengurus hak-hak pensiun, penerima tunjangan pesiun Yatim Piatu dan hak-hak lainnya atas nama Almarhum PEKIANUS YOHANES LETO dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan tersebut pada PT TASPEN Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 November 2021 oleh kami R. M. SUPRPTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YOPPY O.D. NESIMNASI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YOPPY O.D. NESIMNASI, S.H.

R. M. SUPRPTO, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp.	30.000.00
- Biaya ATK.	Rp.	50.000.00
- PNBP Panggilan.	Rp.	10.000.00
- Redaksi.	Rp.	10.000.00
- Materai.	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).